



**PENETAPAN**  
**Nomor 03/Pdt.G/2021/PN Sos**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Ahmad Eta/Ahmad Esa**, bertempat tinggal di RT. 009/RW. 004, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
2. **Hi. M. Saleh Esa**, bertempat tinggal di RT. 003/RW. 002, Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;
3. **Hi. Ibrahim Esa** (Almarhum), yang dalam hal ini diwakili oleh anaknya yang bernama **Ali Ibrahim**, bertempat tinggal di RT. 004/RW. 002, Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;
4. **Fatma Esa**, bertempat tinggal di Talasalapang Komp. Kejati A.3, RT. 007/RW. 015, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
5. **Ratnawati Esa**, bertempat tinggal di RT. 005/RW. 002, Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;
6. **Udin Eta/Udin Esa**, bertempat tinggal di Jl. Danau Tigi, RT. 001/RW. 001, Kelurahan Rufei, Kecamatan Sorong Barat, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat;
7. **Samsu Esa**, bertempat tinggal di RT. 002/RW. 001, Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **Yaser Muhammad, S.Sos.**, beralamat di RT. 08/RW. 04, Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 29 Oktober 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio, Nomor: 01/PDT/PPNEG/2021/PN Sos tertanggal 6 Januari 2021;

**Lawan:**

1. **Ahli waris dari Almarhum Muhamad Hamzah**, masing-masing, (i). **Nurhayati binti Muhamad/Anak**, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan (ii). **Latifa binti Muhamad/anak**, jenis kelamin

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 03/Pdt.G/2021/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, Agama Islam, warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan. (iii). **Jufri bin Muhamad/anak**, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat I**;

2. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Dalam Negeri Cq. Gubernur Maluku Utara Cq. Walikota Tidore Kepulauan**, beralamat di Jalan Sultan Mansyur Nomor 1 Kota Tidore Kepulauan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Abdul Kadir Bubu, S.H., dkk. dari Bidang Hukum dan Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan, yang beralamat di Jalan Sultan Mansyur Nomor 1 Kota Tidore Kepulauan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Ketua LPM Kelurahan Tomalou**, beralamat di Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Fahmi Albar, S.H., dkk. Advokat, beralamat di Jalan Raya Tomalou, RT.009, RW.005, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Direktur CV. Tomalou Mandiri**, beralamat di Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, dalam hal ini diwakili oleh Djafar Abdurahim, S.I.P., Direktur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **SMK Negeri II Tomalou**, beralamat di Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **Pemerintah RI Cq. Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq. Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Utara Cq. Badan Pertanahan Nasional Kota Tidore Kepulauan**, beralamat di Jalan Ahmad Malawat Nomor 149, Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Abdul Haq Adriansyah, S.Si.T., M.Si., dkk. dari Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan, yang beralamat di Jalan Ahmad Malawat Nomor 149, Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara gugatan Nomor 03/Pdt.G/2021/PN Sos;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat datang menghadap Kuasanya, sedangkan Para Tergugat semuanya hadir di

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 03/Pdt.G/2021/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, kecuali Tergugat V (SMK Negeri II Tomalou) yang tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 18 Maret 2021, Kuasa Para Penggugat menyatakan mencabut gugatan perkara Nomor 03/Pdt.G/2021/PN Sos sesuai dengan surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 18 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat permohonan dari Para Penggugat tersebut. Bahwa pencabutan surat gugatan merupakan hak dari Para Penggugat, dan oleh karena pencabutan surat gugatan tersebut diajukan sebelum Para Tergugat mengajukan jawabannya, maka pencabutan gugatan tersebut dapat diajukan tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Para Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan tersebut sah dan beralasan hukum sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan sah dan beralasan hukum, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Soasio untuk melakukan pencoretan register perkara Nomor 03/Pdt.G/2021/PN Sos dari Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut telah dicabut oleh Para Penggugat, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 271 dan 272 Rv, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan pencabutan gugatan Para Penggugat dengan register perkara Nomor 03/Pdt.G/2021/PN Sos adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Soasio untuk melakukan pencoretan terhadap perkara Nomor 03/Pdt.G/2021/PN Sos dalam register perkara perdata gugatan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.270.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 oleh kami Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Made Riyaldi, S.H., M.Kn., dan Zuhro Puspitasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 03/Pdt.G/2021/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 03/Pdt.G/2021/PN Sos, tanggal 15 Januari 2021, Penetapan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hengky Pranata Simanjuntak, S.H., dan Zuhro Puspitasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Siswadi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Soasio, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat II, dan tidak dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Siswadi, S.H.

### Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	2.050.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	70.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 2.270.000,00

(dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)